

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor: 813.3/019/BKD/VI/2015 **BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

Menimbang

: bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Tahun Anggaran 2014 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
- 6. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;

Memperhatikan: Penetapan NIP 198106282015041001 atas nama Sdr. RANTAU RUSDI IRIANTO, ST Oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 17-03-2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Terhitung mulai tanggal 01-04-2015 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

RANTAU RUSDI IRIANTO, ST Nama

198106282015041001 JAYAPURA, 28-06-1981 Tempat/ Tanggal Lahir

Jenis kelamin : Pria

S-1/Sarjana Pendidikan

S-1 TEKNIK GEOLOGI Tahun 2009

· III/a Golongan ruang

0 Tahun / 0 Bulan Masa kerja golongan

80% X Rp 2.317.600 = Rp 1.854.080 Gaji pokok

ANALIS LINGKUNGAN HIDUP/ BAGIAN EKONOMI DAN Tugas pada satuan

PEMBANGUNAN organisasi/unit kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Instansi

KEDUA

: Di atas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana UPA

Ditetapkan d

Ada tanggal

DES SE YUSRAN ASPAR, M.Si

najam

Juni 2015

- Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian,
- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
- Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
- Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala BKD Propinsi Kalimantan Timur,
 Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 6 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara